

PERLINDUNGAN HUKUM DEWAN DIREKSI TERKAIT BUSINESS JUDGEMENT RULE TERHADAP PENGAMBILAN KEBIJAKAN PERSEROAN TERBATAS

Sanggam Bobby Anthonius Pakpahan¹, Dhoni Martien², Yudha Cahya Kumala³, Magister
Kenotariatan Universitas Jayabaya⁴
2022010462039@pascajayabaya.ac.id¹, dhonimartien75@gmail.com², yudha.ck@gmail.com³,
magister.kenotariatan@pascajayabaya.ac.id⁴
Universitas Jayabaya

Abstrak: Dalam kepengurusan Perseroan Terbatas, Direksi memegang peranan penting dalam mengambil keputusan strategis yang menentukan arah kebijakan perusahaan. Namun, dalam praktik bisnis, keputusan tersebut tidak selalu menghasilkan keuntungan sebagaimana direncanakan, dan bahkan berujung pada kerugian bagi perseroan. Kondisi ini seringkali menimbulkan persoalan hukum, dimana direksi dapat dimintai pertanggungjawaban, meskipun keputusan tersebut diambil dalam kapasitasnya sebagai pengurus perusahaan. Prinsip Business Judgement Rule lahir sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap direksi agar tidak serta-merta dipersalahkan atas risiko bisnis, selama keputusan yang diambil dilakukan dengan iktikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa konflik kepentingan, dan dalam batas kewenangannya. Rumusan masalah yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Dewan Direksi terkait Business Judgement Rule terhadap pengambilan kebijakan Perseroan Terbatas dan Bagaimana Prosedur Penerapan Business Judgement Rule terhadap pengambilan kebijakan Perseroan Terbatas oleh Dewan Direksi. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo dan Teori Organ Perseroan menurut Rochmat Soemitro. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan studi kepustakaan berdasarkan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis serta Pendekatan Kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran Sistematis, Kontruksi Analogi dan konstruksi penghalusan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip Business Judgement Rule dapat memberikan perlindungan hukum kepada direksi atas keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan iktikad baik, berdasarkan pertimbangan yang rasional, serta tanpa adanya konflik kepentingan atau pelanggaran hukum. Akan tetapi, perlindungan tersebut bersifat terbatas dan bersyarat, sebab apabila terbukti bahwa direksi telah melanggar prosedur operasional, melakukan kelalaian berat, atau menyalahgunakan kewenangan, maka Business Judgement Rule tidak dapat dijadikan pembelaan. Bahwa direksi dapat bertanggung jawab bahkan setelah tidak lagi menjabat, apabila terbukti berkontribusi terhadap kerugian perusahaan, keberlakuan prinsip ini menuntut adanya pembuktian obyektif mengenai integritas dan profesionalitas direksi dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

Kata Kunci: Direksi, Business Judgement Rule, Perseroan Terbatas.

Abstract: In the management of a Limited Liability Company (Perseroan Terbatas), the Board of Directors plays a vital role in making strategic decisions that determine the direction of the company's policies. However, in business practice, such decisions do not always lead to the expected profits and may even result in losses for the company. This situation often gives rise to legal issues, wherein the directors may be held liable, even though the decisions were made in their capacity as company executives. The Business Judgment Rule principle emerged as a form of legal protection for directors so that they are not automatically blamed for business risks, provided that the decisions are made in good faith, based on adequate information, free of conflicts of interest, and within the scope of their authority. The research problems are How does legal protection for the Board of Directors relate to the Business Judgment Rule in corporate decision-making of a Limited Liability Company and What is the procedure for implementing the Business Judgment Rule in corporate decision-making by the Board of Directors of a Limited Liability Company. To answer these

problems, the researcher uses the Legal Protection Theory by Satjipto Rahardjo and the Corporate Organ Theory by Rochmat Soemitro. The research method used in this study is a type of normative legal research, namely legal research with literature studies based on primary, secondary and tertiary legal sources. The research approaches used are the Legislation Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach and Case Approach. The technique of collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other sources of legal materials. For the legal material analysis technique, it is carried out with grammatical interpretation, Systematic interpretation, Analogy Construction and legal refinement construction. The research concludes that the Business Judgment Rule principle can provide legal protection to directors for business decisions that result in losses, as long as the decisions were made in good faith, based on rational considerations, and without any conflict of interest or legal violation. However, such protection is conditional and limited because if it is proven that the directors have violated operational procedures, committed gross negligence, or abused their authority, the Business Judgment Rule cannot be used as a defense. Directors may also be held accountable even after their term has ended if it is proven that they contributed to the company's losses. The application of this principle requires objective proof of the directors' integrity and professionalism in every business decision-making process.

Keywords: *Directors, Business Judgment Rule, Limited Liability Company.*

PENDAHULUAN

Direksi yang menjalankan pengurusan perseroan terbatas seringkali terjerat permasalahan hukum akibat dari keputusan atau kebijakan yang dibuatnya, hal tersebut menggambarkan betapa keputusan yang diambil oleh direksi merupakan hal yang krusial. Apabila ternyata keputusannya justru membawa kerugian pada perseroan, tak jarang direksi diminta pertanggung jawaban secara hukum. Dalam dunia bisnis, tidak ada satu pun pihak yang menginginkan datangnya kerugian. Terkadang yang terjadi di lapangan begitu dinamis dan sulit untuk diprediksi, sehingga keputusan yang semula dipercaya akan mendatangkan laba justru menunjukkan hasil sebaliknya.¹

Business judgement rule adalah suatu konsep di mana direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan yang diambilnya walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sepanjang keputusan itu dilakukan dengan iktikad baik, tujuan, dan cara yang benar, dasar yang rasional, dan prinsip kehati-hatian.² Mengingat setiap keputusan yang lahir akan membawa dampak krusial, maka seorang direksi dalam mengambil keputusan harus dilandasi dengan norma-norma yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, beriktikad baik dengan hanya fokus pada kepentingan perseroan, tunduk pada ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut pada hakikatnya menjadi dasar untuk dapat diterapkannya *business judgement rule* dalam suatu pembelaan bagi direksi.³

Direksi tidak dapat berlindung di bawah prinsip *business judgement rule* apabila keputusan yang diambilnya ternyata mengandung unsur-unsur *fraud, conflict of interest, illegality, and gross negligence*.⁴ Hal tersebut mengacu pada Pasal 92 Ayat (1) yang menyatakan direksi menjalankan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan, bahwasanya tidak mungkin suatu perseroan menentukan anggaran dasar yang melanggar hukum.⁵

Dalam penelitian ini, beberapa contoh kasus posisi yang relevan dijadikan bahan acuan yang antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 915 K/Pdt/2017 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 47/PDT/2016/PT. DPS *jo* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 905/Pdt.G/2014/PN. Dps. Bahwa kebijakan direksi menyebabkan kerugian perseroan.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1855 K/Pdt/2010 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 270/PDT/2009/PT. BDG *jo* Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 06/Pdt.G/2009/PN. BB. Bahwa terbukti kebijakan yang diambil Direksi menyebabkan kerugian bagi Perseroan.
3. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 8/PDT/2021/PT. DKI *jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 912/PDT.G/2018/PN. JKT SEL. Bahwa Kebijakan akibat keputusan Direksi menyebabkan kerugian Perseroan.

Ketiga Putusan tersebut merupakan putusan yang telah *Inkracht* (berkekuatan hukum tetap). Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang hampir sama untuk dijadikan pembandingan, antara lain, sebagai berikut:

1. Tesis dengan Judul: Batas Itikad Baik Dalam Doktrin *Business Judgement Rule* Bagi Direksi Perseroan Terbatas Terkait UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh Adam Ramadhan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2019,

¹ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule: Cetakan Pertama*, PT Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm 44.

² *Ibid*, hlm. 45.

³ Hotasi Nababan, *Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan*, Q Communication, Jakarta, 2015, hlm. 22.

⁴ *Ibid*, hlm. 23.

⁵ *Ibid*, hlm. 23.

dengan kesimpulan bahwa batas itikad baik dalam Perseroan Terbatas tidak diatur secara jelas dan selama direksi memenuhi tanggung jawabnya maka itu dinilai baik.⁶

2. Tesis dengan Judul: Prinsip Penerapan *Business Judgement Rule* Terhadap Aktivitas Bisnis Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, oleh Suryo Hendratmoko, Program Studi Magister sIlmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 2022, dengan kesimpulan bahwa, Perbuatan direksi yang telah terbukti memenuhi unsur delik perbuatan melawan hukum, dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁷
3. Tesis dengan Judul: Analisis Terhadap Direksi Yang Telah Menggunakan *Business Judgement Rule* Dalam Mengelola Perseroan, oleh Gary Gagarin Akbar, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2014, dengan kesimpulan sepanjang direksi melakukan tugasnya sesuai dengan aturan maka mendapat perlindungan hukum.⁸
4. Tesis dengan Judul: Analisis Penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* Dalam Hal Direksi Dinyatakan *Ultra Vires* Oleh RUPS, oleh Suci Anugrah Illahi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, Tahun 2021, dengan kesimpulan bahwa selama yang dilakukan direksi mengacu pada AD/ART perseroan maka direksi sudah melakukan tugasnya dengan baik.⁹
5. Tesis dengan Judul: *Business Judgement Rule* Dalam Perspektif Hukum Progresif Terkait Efisiensi dan Implikasi, oleh Wilda Shafira, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Tahun 2022, dengan kesimpulan direksi harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai norma hukum.¹⁰

Perbedaan kelima tesis diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tidak ada yang membahas secara keseluruhan mengenai perlindungan hukum direksi dalam penerapan *business judgement rule* dalam mengambil kebijakan dalam perseroan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, Penulis akan melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Dewan Direksi Terkait *Business Judgement Rule* Terhadap Pengambilan Kebijakan Perseroan Terbatas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Prosedur Penerapan *Business Judgement Rule* terhadap pengambilan kebijakan Perseroan Terbatas oleh Dewan Direksi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori organ perseroan menurut Rochmat Soemitro sebagai pisau analisis dalam mengkaji dan menganalisa fenomena hukum yang terjadi terkait prosedur Penerapan *Business Judgement Rule* Terhadap Pengambilan Kebijakan Perseroan Terbatas Oleh Dewan Direksi.

Menurut Rochmat Soemitro, teori organ perseroan terbatas menjelaskan bahwa tindakan-

⁶ Adam Ramadhan, *Batas Itikad Baik Dalam Doktrin Business Judgement Rule Bagi Direksi Perseroan Terbatas Terkait UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Universitas Brawijaya, Malang, 2019.

⁷ Suryo Hendratmoko, *Prinsip Penerapan Business Judgement Rule Terhadap Aktivitas Bisnis Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2022.

⁸ Gary Gagarin, *Analisis Terhadap Direksi Yang Telah Menggunakan Business Judgement Rule Dalam Mengelola Perseroan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.

⁹ Suci Anugrah, *Analisis Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Hal Direksi Dinyatakan Ultra Vires Oleh RUPS*, Universitas Andalas, Padang, 2021.

¹⁰ Wilda Shafira, *Business Judgement Rule Dalam Perspektif Hukum Progresif Terkait Efisiensi dan Implikasi*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, 2022.

tindakan badan hukum dilakukan melalui alat-alat perlengkapannya (organ), seperti direksi dan dewan komisaris. Organ tersebut bertindak bukan sebagai wakil, melainkan sebagai badan hukum itu sendiri.¹¹

Badan hukum seperti perseroan terbatas (PT) tidak memiliki tubuh fisik, namun ia dianggap mampu memiliki hak dan kewajiban sendiri. Karena tidak memiliki bentuk jasmani, maka tindakan-tindakan badan hukum harus dijalankan oleh manusia. Di sinilah peran teori organ menjadi penting, karena teori ini menjelaskan bagaimana badan hukum bisa bertindak di dunia nyata melalui individu-individu tertentu yang disebut sebagai organ.¹²

Definisi dan Inti Teori Organ Menurut Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., menyatakan bahwa badan hukum bertindak melalui alat-alat perlengkapannya atau organnya, seperti direksi, dewan komisaris, atau rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam pandangan beliau, organ bukanlah wakil dari badan hukum, melainkan merupakan personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Artinya, jika seorang direktur melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan, maka secara hukum, itu dianggap sebagai perbuatan perseroan, bukan perbuatan pribadi atau kuasa biasa.

Perlu dibedakan antara organ dan wakil. Seorang wakil hanya bertindak berdasarkan surat kuasa, dan tindakannya dapat dibatalkan atau dibatasi sewaktu-waktu oleh pemberi kuasa. Sementara itu, organ seperti direksi memiliki kewenangan yang melekat secara hukum dan tidak bergantung pada perintah langsung dari pemegang saham. Maka, organ tidak bertindak sebagai perantara, tetapi sebagai subjek hukum yang menjalankan kewenangan normatif dari badan hukum itu sendiri. Dengan kata lain, apa yang dilakukan organ dianggap seolah-olah dilakukan oleh perseroan itu sendiri.

Adapun Unsur Organ dalam Perseroan Terbatas. Dalam struktur perseroan terbatas, organ utama yang dikenal secara hukum adalah direksi, dewan komisaris, dan rapat umum pemegang saham (RUPS). Masing-masing organ ini memiliki fungsi dan kewenangan yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Direksi bertugas menjalankan operasional harian perusahaan, komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat, sedangkan RUPS adalah forum tertinggi untuk mengambil keputusan strategis. Ketiga organ ini bersama-sama merepresentasikan “kehidupan hukum” dari perseroan.

Kemudian Fungsi Direksi Sebagai Organ Eksekutif. Direksi merupakan organ yang paling aktif dalam kehidupan sehari-hari sebuah perseroan. Tindakannya mulai dari menandatangani kontrak, membuka rekening, membuat keputusan operasional, hingga mewakili perusahaan di pengadilan. Semua tindakan ini dilakukan atas nama perseroan, dan karena direksi adalah organ, maka tindakan-tindakannya dianggap sebagai tindakan dari perseroan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan kuasa yang harus dibuktikan dengan surat kuasa; direksi tidak membutuhkan kuasa, karena kewenangannya lahir dari hukum.

Adapun Tanggung Jawab Hukum Organ Perseroan, arena tindakan organ sama dengan tindakan badan hukum, maka ketika terjadi kesalahan atau pelanggaran, badan hukum harus menanggung akibatnya. Jika direksi menandatangani perjanjian yang merugikan pihak ketiga, maka perseroan yang bertanggung jawab. Namun, apabila tindakan direksi melanggar hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar, maka dapat timbul pertanggungjawaban pribadi. Maka, teori organ tidak hanya menjelaskan tentang fungsi, tetapi juga dasar dari tanggung jawab hukum dalam perusahaan.¹³

Salah satu kelebihan badan hukum adalah sifatnya yang berkesinambungan meskipun orang-orang di dalamnya berganti. Ini dapat dijelaskan melalui teori organ. Ketika direksi berganti, badan hukum tetap ada. Karena itu, perjanjian yang dibuat oleh direksi sebelumnya tetap berlaku dan harus

¹¹ R. Soemitro, *Hukum Dagang Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1989, hlm. 105.

¹² *Ibid*, hlm. 105.

¹³ R. Soemitro, *Hukum Dagang Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1989, hlm. 105.

dihormati oleh direksi yang baru. Artinya, organ hanya alat, sementara eksistensi badan hukum tetap berjalan. Inilah yang memungkinkan perusahaan tetap eksis puluhan bahkan ratusan tahun tanpa terputus oleh pergantian manajemen.

Teori organ sebagai dasar untuk membebaskan tanggung jawab tanggung renteng antara perusahaan dan direksi. Hal ini terjadi jika pengurus diketahui menyalahgunakan kewenangannya atau berbuat curang. Karena direksi adalah organ, maka setiap kesalahan dalam kapasitas itu mengikat perseroan. Namun jika terbukti kesalahan pribadi atau adanya penyalahgunaan kedudukan, maka tanggung jawab tidak hanya pada perusahaan, tapi juga pribadi pengurus.

Adanya Pembatasan Tanggung Jawab dalam Teori Organ. Meski begitu, hukum memberikan batasan agar teori organ tidak disalahgunakan. Dalam banyak kasus, pengurus tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. Hanya ketika terjadi perbuatan melawan hukum atau percampuran antara harta pribadi dan harta perusahaan, maka tanggung jawab pribadi muncul. Artinya, organ hanya bisa dikenai tanggung jawab pribadi jika tindakannya melampaui kewenangannya sebagai organ dan merugikan pihak luar secara nyata.

Teori organ perseroan menjembatani antara keberadaan badan hukum yang abstrak dengan tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh individu-individu tertentu. Melalui teori ini, hukum dapat memperlakukan badan hukum sebagai makhluk hukum yang nyata, dan pada saat yang sama memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pihak luar yang berhubungan dengan perseroan.¹⁴

Direksi sebagai organ perseroan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memegang peranan sentral dalam pengurusan dan perwakilan perseroan, termasuk dalam kedudukannya di hadapan pengadilan. Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UUPT, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Hal ini menegaskan bahwa Direksi merupakan organ yang memiliki kewenangan atributif untuk bertindak atas nama perseroan dalam berbagai proses hukum, baik sebagai penggugat, tergugat, maupun pihak terkait lainnya. Dengan kata lain, setiap kali perseroan harus berhadapan dengan lembaga peradilan, maka Direksi lah yang secara hukum berwenang untuk hadir, mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan bukti, melakukan upaya hukum, serta menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan.

Namun, kewenangan Direksi dalam mewakili perseroan di pengadilan tidaklah bersifat absolut tanpa batas. UUPT memberikan sejumlah pembatasan yang bersumber dari Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maupun pengawasan dari Dewan Komisaris. Pembatasan ini pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan kewenangan antar organ perseroan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh Direksi yang dapat merugikan perseroan maupun pemegang saham. Misalnya, dalam hal perbuatan hukum tertentu yang bersifat fundamental dan dapat berimplikasi besar terhadap kelangsungan hidup perseroan, Direksi tidak dapat secara sepihak bertindak mewakili perseroan di pengadilan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari organ terkait.

Salah satu contoh pembatasan tersebut, Bahwa Direksi harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, khususnya yang menyangkut aset perseroan atau transaksi material yang nilainya signifikan. Dalam konteks peradilan, jika tindakan Direksi di pengadilan berkaitan dengan pelepasan aset tetap yang signifikan, pengikatan jaminan atas kekayaan perseroan, atau penggabungan dan akuisisi, maka Direksi tidak bisa serta-merta melaksanakan kewenangannya. Persetujuan Komisaris atau bahkan RUPS diperlukan demi menjaga kehati-hatian dan kepastian hukum bagi pemegang saham serta pihak ketiga yang berkepentingan. Dengan demikian, meskipun secara prinsip Direksi adalah representasi utama perseroan di hadapan hukum,

¹⁴ R. Soemitro, *Hukum Dagang Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1989, hlm. 105.

keberadaannya tetap harus mengacu pada mekanisme persetujuan yang diatur dalam AD/ART dan keputusan organ perseroan lainnya.

Dalam hal tertentu, AD/ART perseroan juga dapat memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai batas kewenangan Direksi di pengadilan. Misalnya, AD/ART dapat mensyaratkan bahwa setiap gugatan yang diajukan atau dihadapi perseroan dengan nilai perkara di atas jumlah tertentu harus mendapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu. Ketentuan ini bersifat mengikat karena Anggaran Dasar adalah hukum internal perseroan yang harus ditaati oleh setiap organ, termasuk Direksi. Dengan adanya pembatasan ini, para pemegang saham memiliki ruang untuk mengontrol tindakan hukum Direksi agar tidak bertindak di luar kepentingan perseroan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pengelolaan perseroan oleh Direksi bukanlah untuk kepentingan pribadi, melainkan semata-mata demi tujuan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Bahwa meskipun Direksi wajib mematuhi persetujuan RUPS, Komisaris, atau AD/ART, hukum acara perdata memberikan pengakuan terhadap kedudukan Direksi sebagai wakil sah perseroan di hadapan pengadilan. Artinya, dalam praktik peradilan, Direksi tetap diakui sebagai pihak yang sah mewakili perseroan, kecuali ada pembuktian bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa kewenangan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar. Dalam kasus seperti itu, pihak lawan berhak menggugat keabsahan tindakan Direksi. Oleh karena itu, demi menghindari sengketa internal maupun eksternal, Direksi harus selalu memastikan bahwa tindakannya telah sesuai dengan mekanisme persetujuan organ perseroan lain.

Direksi juga memiliki kewajiban hukum untuk bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kewenangan perwakilannya di pengadilan. Jika Direksi bertindak melampaui kewenangan yang diberikan oleh UUPT, AD/ART, atau tanpa persetujuan RUPS/Komisaris, maka secara pribadi anggota Direksi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian yang timbul bagi perseroan. Bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang menimbulkan kerugian bagi perseroan. Dengan demikian, konsekuensi dari tindakan Direksi yang melanggar ketentuan bukan hanya sekadar pelanggaran internal, tetapi juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata bahkan pidana terhadap Direksi yang bersangkutan.

Bahwa Direksi pada dasarnya memiliki kewenangan luas untuk mewakili perseroan di pengadilan sesuai mandat yang diberikan oleh UUPT. Namun kewenangan tersebut bukanlah tanpa batas, sebab tetap terikat pada ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan pengawasan Dewan Komisaris. Pembatasan ini sejatinya tidak dimaksudkan untuk melemahkan posisi Direksi, melainkan untuk menjaga keseimbangan tata kelola perusahaan agar setiap keputusan yang diambil, khususnya yang menyangkut tindakan hukum di pengadilan, benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik perseroan dan pemegang saham. Oleh karena itu.

Teori Organ Perseroan dan Relevansinya terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 915 K/Pdt/2017 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 47/PDT/2016/PT. DPS *jo* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 905/Pdt.G/2014/PN. Dps.¹⁵ Perkara yang melibatkan PT Pegadaian sebagai penggugat terhadap mantan pegawainya dan pihak-pihak terkait, terkait transaksi fiktif dalam produk Kredit Cepat Aman. Dalam kasus ini, para tergugat terdiri dari eks pejabat PT Pegadaian. Mereka diduga melakukan penyimpangan prosedur operasional dalam memproses gadai atas nama pihak lain, yang mengakibatkan kerugian miliaran rupiah bagi perusahaan. Bila ditelaah melalui kerangka teori organ menurut Rochmat Soemitro, tindakan para pegawai ini dapat dipandang sebagai perbuatan badan hukum itu sendiri, mengingat posisi mereka sebagai organ dari PT Pegadaian. Dalam teori ini dijelaskan bahwa suatu badan hukum hanya dapat bertindak melalui

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor: 962 PK/Pdt/2018 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 915 K/Pdt/2017 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 47/PDT/2016/PT.DPS *jo* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 905/Pdt.G/2014/PN.Dps.

organ-organnya, dan perbuatan organ tersebut bukan sebagai wakil, melainkan sebagai tindakan langsung dari badan hukum yang bersangkutan.

Bahwa badan hukum adalah abstraksi yuridis yang tidak dapat bertindak sendiri, sehingga semua aktivitasnya diwujudkan melalui tindakan para organ seperti direksi atau pejabat setingkat. Oleh karena itu, apabila organ melakukan perbuatan hukum dalam ruang lingkup kewenangannya, maka hukum memandang bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan badan hukum itu sendiri. Mereka memproses kredit menggunakan data nasabah palsu atau fiktif, namun perbuatan tersebut dilakukan dalam kapasitas jabatan mereka. Maka, sesuai teori organ, tindakan tersebut secara hukum dapat dibebankan kepada perseroan, selama perbuatan itu masih dalam lingkup formal jabatannya, kecuali dibuktikan bahwa ada penyalahgunaan wewenang secara pribadi yang melampaui mandat organisasi.

Dalam kasus ini, PT Pegadaian memilih untuk tidak mengambil alih tanggung jawab atas perbuatan pegawainya, melainkan mengajukan gugatan perdata terhadap para mantan pegawai tersebut atas dasar perbuatan melawan hukum. Strategi hukum ini seolah menunjukkan adanya pemisahan tanggung jawab antara perseroan sebagai badan hukum dan perbuatan individu sebagai pribadi. Namun, teori organ menunjukkan bahwa pemisahan seperti itu tidak selalu dapat dibenarkan secara mutlak. Apabila para pegawai tersebut bertindak dalam kapasitas dan otoritas resmi mereka sebagai bagian dari struktur organisasi, maka tanggung jawab hukum pada dasarnya melekat pada badan hukum itu sendiri. Akan tetapi, dalam hal ini terungkap bahwa tindakan para pegawai dilakukan dengan cara-cara yang melanggar prosedur dan menyalahi ketentuan internal, serta melibatkan pemalsuan data, oleh karena itu, badan hukum dapat mengecualikan tanggung jawabnya berdasarkan alasan bahwa organ telah bertindak *ultra vires* atau melampaui kewenangan yang diberikan.

Dalam struktur organisasi PT Pegadaian, kantor cabang dipimpin oleh pejabat setingkat kepala cabang yang bertindak atas nama perusahaan dalam operasional harian. Mereka memiliki wewenang untuk menyetujui kredit dan melakukan transaksi gadai. Maka, dalam teori organ, tindakan tersebut merupakan ekspresi kehendak dan tindakan hukum dari badan hukum PT Pegadaian. Namun demikian, ketika tindakan tersebut didasarkan pada manipulasi data atau rekayasa administratif, maka secara hukum, tanggung jawabnya bergeser menjadi tanggung jawab pribadi dari organ tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh perusahaan dalam gugatannya. PT Pegadaian mengklaim bahwa mereka telah mengalami kerugian akibat pelanggaran prosedur dan standar etika oleh para tergugat, yang kemudian dimintakan pengembalian melalui sita jaminan atas uang kompensasi PHK.

Hal lain yang menguatkan penerapan teori organ dalam perkara ini adalah keberadaan dokumen internal yang menunjukkan bahwa ketiga pegawai tersebut telah menandatangani Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM), sebagai pengakuan bahwa mereka telah melanggar standar operasional dan melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian perusahaan. Dalam surat tersebut, mereka bertindak tidak sebagai individu biasa, tetapi sebagai pejabat fungsional dalam struktur perusahaan. Ini membuktikan bahwa tindakan yang mereka lakukan berada dalam lingkup organik perusahaan. Rochmat Soemitro menyatakan bahwa organ dalam hal ini tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga yuridis: setiap perbuatan hukum oleh organ yang sah dan berada dalam batas kewenangannya harus dipandang sebagai perbuatan dari badan hukum. Namun bila perbuatan itu mengandung penipuan, manipulasi, dan penyalahgunaan kewenangan, maka peran organ berubah menjadi pribadi-pribadi yang menyimpang dari tujuannya.

Putusan Mahkamah Agung kemudian memperkuat bahwa para mantan pegawai tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan, dengan dasar bahwa perbuatan mereka bukan perpanjangan kehendak sah dari badan hukum, melainkan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan itikad buruk. Ini sejalan dengan pandangan teori organ bahwa organ hanya dapat mewakili kehendak badan hukum selama mereka bertindak dalam batas tugas dan tanggung jawab

yang diberikan secara sah. Ketika organ menyalahgunakan kekuasaan atau bertindak di luar kewenangan, maka yang bertanggung jawab bukan lagi badan hukum, tetapi pribadi pejabat itu sendiri⁷. Dengan demikian, pemisahan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT Pegadaian memiliki dasar yuridis yang kuat, karena perbuatan organ dalam perkara ini telah melenceng dari prinsip kehati-hatian dan integritas kelembagaan.

Badan hukum, dalam hal ini PT Pegadaian, pada dasarnya bertindak melalui organ-organnya, namun ketika organ menyalahgunakan kewenangannya, hukum dapat mengecualikan tanggung jawab korporasi dan membebankan tanggung jawab kepada organ secara pribadi. Melalui pertimbangan pengadilan yang cermat, organ yang bertindak menyimpang diperlakukan sebagai pelaku perbuatan melawan hukum secara individual, dan bukan lagi sebagai representasi dari badan hukum. Hal ini menjadi pelajaran penting dalam praktik manajemen korporasi bahwa kekuasaan hukum yang melekat pada organ perusahaan harus dijalankan secara bertanggung jawab dan transparan, agar tidak merusak legitimasi badan hukum yang diwakilinya.

Penerapan Teori Organ Perseroan dan Relevansinya terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1855 K/Pdt/2010 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 270/PDT/2009/PT. BDG *jo* Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 06/ Pdt.G/2009/PN BB.¹⁶ Sengketa antara pemegang saham PT. Necis Indah Cemerlang (NIC) dengan pengurus perseroan, yaitu direksi dan komisaris, serta melibatkan PT Bank Danamon sebagai pihak ketiga. Pokok persoalannya ialah tindakan direksi dan komisaris yang membuat perjanjian transaksi derivatif (*forward contract* valuta asing) dengan bank tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS), sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap perusahaan. Dalam konteks ini, teori organ yang dikembangkan oleh Rochmat Soemitro menjadi sangat relevan, sebab menjelaskan prinsip bahwa tindakan suatu perseroan terbatas dilakukan oleh alat-alat kelengkapannya, yaitu organ, seperti direksi dan komisaris, yang secara hukum dianggap sebagai perbuatan perseroan itu sendiri.

Menurut teori organ, badan hukum sebagai subjek hukum fiktif hanya dapat bertindak melalui manusia-manusia yang ditunjuk sebagai organnya. Dengan demikian, perbuatan hukum dari organ dianggap sebagai perbuatan hukum dari badan hukum tersebut. Dalam perkara ini, direksi dan komisaris sebagai organ perseroan telah mengambil langkah hukum berupa perjanjian *forward* valuta asing dengan PT Bank Danamon, yang secara yuridis merupakan tindakan badan hukum PT. NIC sendiri, sejauh tindakan itu berada dalam lingkup kewenangannya. Namun, ketika perbuatan tersebut dilakukan tanpa mandat atau persetujuan RUPS serta bertentangan dengan anggaran dasar dan bidang usaha perusahaan.

Rochmat Soemitro menegaskan bahwa organ perseroan bertindak bukan sebagai wakil, melainkan sebagai manifestasi dari badan hukum itu sendiri. Artinya, dalam batas kewenangannya, organ itu bukan hanya mewakili, tetapi melekatkan dirinya dengan identitas dan kehendak korporasi³. Oleh karena itu, dalam situasi normal, setiap tindakan hukum oleh direksi—seperti penandatanganan perjanjian bisnis, transaksi keuangan, dan pengambilan keputusan operasional dianggap sebagai tindakan sah dari badan hukum. Bahwa perbuatan tersebut telah melampaui batas kewenangan yang wajar dan tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak sesuai dengan bidang usaha sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Dengan demikian, organ dalam hal ini telah bertindak *ultra vires*, dan pertanggungjawaban hukum menjadi pribadi, bukan lagi tanggung jawab badan hukum.

Transaksi derivatif valuta asing yang dilakukan oleh direksi dan komisaris PT. NIC bukan merupakan bagian dari kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perusahaan, yang bergerak dalam bidang perdagangan tekstil dan garmen. Dalam teori organ, tindakan seperti ini secara formil tetap diakui sebagai tindakan hukum perusahaan, kecuali dibuktikan bahwa perbuatan

¹⁶ *Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1855 K/Pdt/2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 270/PDT/2009/PT. BDG jo Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 06/ Pdt.G/2009/PN BB.*

itu bertentangan dengan maksud pendirian atau tanpa persetujuan dari organ tertinggi, yaitu RUPS. Dalam perkara ini, para pemegang saham yang menjadi penggugat berhasil membuktikan bahwa direksi dan komisaris telah bertindak tanpa persetujuan, sehingga mereka tidak dapat menyeret tanggung jawab perusahaan atas kerugian yang timbul akibat keputusan mereka sendiri.

Rochmat Soemitro juga menjelaskan bahwa organ perseroan memiliki fungsi utama dalam menjalankan kehendak badan hukum sesuai dengan hukum dan anggaran dasarnya. Direksi memiliki kewenangan menjalankan manajemen harian dan mewakili perseroan, tetapi dengan syarat bahwa semua tindakan tersebut dilakukan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Ketika organ menyimpang dari batas-batas tersebut, maka tanggung jawab pribadi dapat dibebankan kepada mereka. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perjanjian dengan Bank Danamon dilakukan tanpa pelaporan kepada dan persetujuan dari RUPS, serta tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan, sehingga bukan merupakan tindakan badan hukum secara sah. Oleh karena itu, kerugian perusahaan tidak dapat dibebankan kepada PT. NIC sebagai entitas hukum, melainkan menjadi tanggung jawab dari para organ yang menyimpang tersebut.

Tindakan para tergugat yang membuat perjanjian forward contract tersebut bahkan tergolong tindakan yang bertentangan dengan prinsip good corporate governance, karena melibatkan spekulasi kurs valuta asing dengan potensi kerugian yang sangat besar. Dalam teori organ, perbuatan hukum oleh direksi harus memenuhi unsur legalitas, kewajaran, dan relevansi terhadap tujuan pendirian perusahaan. Apabila salah satu unsur ini dilanggar, maka direksi tidak dapat lagi berlindung di balik statusnya sebagai organ perseroan. Dalam hal ini, keputusan pengadilan yang memutuskan bahwa tindakan direksi tersebut tidak sah dan merugikan perusahaan adalah wujud koreksi hukum terhadap penyimpangan fungsi organ.

Dengan menggunakan pendekatan teori organ, perbedaan antara tindakan pribadi dan tindakan institusional menjadi krusial. Apabila direksi bertindak demi kepentingan pribadi, tanpa mandat kolektif dan tidak sesuai dengan kebijakan RUPS, maka tindakan itu tidak mengikat perusahaan. Bahkan lebih jauh, Mahkamah Agung dalam perkara ini memberikan penilaian bahwa kontrak yang dibuat oleh organ yang bertindak menyimpang dapat dibatalkan dan dikesampingkan keabsahannya, sekalipun perjanjian tersebut ditandatangani atas nama perusahaan, oleh karena itu, teori organ dalam perkara ini berfungsi sebagai pisau analisis yang membedakan mana tindakan yang sah dan menjadi tanggung jawab perseroan, dan mana tindakan yang merupakan penyimpangan yang menjadi tanggung jawab pribadi.

Kesimpulan dari perkara ini memperkuat pentingnya kehati-hatian dan keterbukaan dalam menjalankan fungsi sebagai organ perusahaan. Dalam teori organ, setiap tindakan direksi mencerminkan tindakan dari badan hukum itu sendiri. Namun teori ini juga mensyaratkan bahwa kewenangan itu tidak boleh digunakan secara menyimpang. Apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, anggaran dasar, atau peraturan perundang-undangan, maka peran organ bergeser menjadi aktor yang bertindak atas nama dirinya sendiri. Mahkamah Agung melalui putusan ini mengirimkan pesan penting bahwa status sebagai organ tidak memberikan kekebalan mutlak terhadap pertanggungjawaban hukum, khususnya ketika telah terjadi kerugian besar bagi entitas hukum yang diwakilinya. Dalam kerangka teori organ, putusan ini menjadi preseden bahwa pertanggungjawaban fungsional dalam korporasi memiliki batas etis dan hukum yang jelas.

Teori Organ Perseroan dan Relevansinya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 8/PDT/2021/PT. DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 912/PDT.G/2018/PN. JKT SEL.¹⁷ Pemisahan antara badan hukum dan para pengurusnya merupakan konsep mendasar yang membentuk cara kerja korporasi. Badan hukum sebagai subjek hukum bertindak melalui organ-

¹⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 8/PDT/2021/PT. DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 912/PDT.G/2018/PN. JKT SEL.

organnya, seperti direksi dan dewan komisaris, dan tindakan organ ini tidak bersifat representatif seperti kuasa biasa, melainkan dianggap sebagai tindakan badan hukum itu sendiri. Teori ini memiliki nilai penting dalam menilai pertanggungjawaban hukum dari para direksi dan komisaris.

Korelasi Antara Tanggung Jawab Direksi dan Badan Hukum. Tindakan direksi sebagai organ perseroan mengikat langsung badan hukum. PT. Anzawara Satria sebagai badan hukum telah menerima kredit dalam jumlah besar dari PT. Bank Artha Graha Internasional, yang pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh direksi. Ketika terjadi wanprestasi dalam pelunasan kewajiban kredit, maka badan hukum dinyatakan bertanggung jawab. Namun, karena tindakan wanprestasi tersebut dilakukan oleh organ, yaitu direksi, maka tanggung jawab itu juga melekat kepada mereka secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai teori organ, perbuatan para pengurus dalam kapasitas jabatannya identik dengan tindakan perseroan.

Implementasi Teori Organ dalam Penilaian Hukum bahwa direksi tidak hanya bertindak untuk dan atas nama perseroan, melainkan merupakan pengejawantahan dari perseroan itu sendiri. Ketika direksi lalai, beritikad tidak baik, atau secara aktif melakukan penggelapan aset perusahaan, maka yang rusak bukan hanya hubungan hukum antara dua badan hukum, tetapi juga kredibilitas organ sebagai bagian dari perseroan. Oleh karena itu, dalam perkara ini, hakim tidak hanya menjatuhkan tanggung jawab kepada badan hukum PT. Anzawara Satria, tetapi juga kepada individu-individu yang menjabat sebagai direksi dan penjamin, yakni tergugat I hingga V.

Teori organ menegaskan identitas hukum antara organ dan perseroan, namun dalam perseroan dikenal adanya doktrin pembatalan perlindungan hukum korporasi ketika pengurus menyalahgunakan kedudukannya. Hakim melihat bahwa tindakan direksi tidak lagi dalam peran normatifnya sebagai pengelola perusahaan, tetapi telah menjurus pada perbuatan melawan hukum, seperti penggelapan jaminan fidusia dan mangkir dari kewajiban hukum. Dalam kerangka teori organ perseroan, ketika organ bertindak di luar kewenangannya dan merugikan pihak ketiga, maka tanggung jawab pribadi dapat ditimpakan.

Seluruh akta perjanjian dalam perkara ini baik perjanjian kredit maupun jaminan pribadi ditandatangani oleh organ-organ perseroan, yakni direksi. Ini mencerminkan bahwa setiap kebijakan penting dalam kehidupan badan hukum hanya bisa dijalankan melalui tindakan organ. Akta-akta tersebut tidak hanya menunjukkan keterlibatan organ dalam pelaksanaan fungsi perseroan, tetapi juga membuktikan bahwa mereka sepenuhnya memahami dan menyetujui isi dan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu, ketika wanprestasi terjadi, tidak bisa lagi dibedakan antara kesalahan perusahaan dan kesalahan pengurus, karena secara teori organ, keduanya menyatu dalam satu entitas tindakan hukum.

Hakim menyebutkan bahwa tidak adanya itikad baik dari para tergugat, khususnya dalam menanggapi somasi dan panggilan eksekusi, menjadi bukti adanya kesadaran penuh dari para organ bahwa mereka telah melanggar komitmen hukum. Teori organ menganggap bahwa ketika organ mengetahui konsekuensi dari tindakannya dan tetap melakukannya, maka pertanggungjawaban hukum menjadi mutlak. Dalam konteks ini, teori organ tidak sekadar menjelaskan posisi formal pengurus dalam struktur perusahaan, tetapi juga menegaskan pentingnya moralitas hukum dan tanggung jawab pribadi dalam praktik manajemen modern.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) juga memperkuat gagasan teori organ. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan. Ketika dalam perkara ini para direksi dengan sengaja mengabaikan kewajiban, atau bahkan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan kreditur, maka teori organ bekerja dalam menjustifikasi pemindahan tanggung jawab dari badan hukum ke pengurus. Hakim menggunakan asas ini untuk menyatakan bahwa tindakan pribadi pengurus tidak dapat dibedakan dari tindakan badan hukum itu sendiri, khususnya ketika pelanggaran terjadi dalam lingkup tugas resmi mereka.

Penerapan teori organ dalam perkara ini juga tampak dalam pertimbangan hukum saat pengadilan menetapkan sita jaminan terhadap harta pribadi para direksi dan penjamin. Dalam pandangan tradisional, pemisahan antara entitas badan hukum dan harta pribadi pengurus adalah hal yang mutlak. Namun dalam konteks teori organ, apabila pengurus menyalahgunakan otoritasnya, maka hukum dapat menembus lapisan pemisahan itu dan menindak pribadi pelakunya. Maka tidak heran bila pengadilan memerintahkan penyitaan apartemen, rumah tinggal, serta rekening bank milik pribadi para pengurus yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan wanprestasi korporasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisis dalam mengkaji dan menganalisa fenomena hukum yang terjadi terkait prosedur Penerapan *Business Judgement Rule* Terhadap Pengambilan Kebijakan Perseroan Terbatas Oleh Dewan Direksi

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.” Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang luas dari negara hukum, pada dasarnya perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*, perlindungan hukum *preventif* diartikan sebagai pencegahan sedangkan *represif* diartikan sebagai perlindungan hukum setelah terjadi pelanggaran.¹⁸

Penerapan teori perlindungan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 915 K/Pdt/2017,¹⁹ merupakan perkara yang menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat PT Pegadaian (Persero) dalam penyelenggaraan produk Kredit Cepat Aman (KCA). Tindakan tersebut, yang melakukan transaksi fiktif dan menyalahgunakan wewenangnya, menimbulkan kerugian besar bagi institusi. Dalam konteks teori perlindungan hukum, PT Pegadaian sebagai institusi korban merupakan pihak yang berhak atas perlindungan hukum represif, karena mengalami kerugian nyata akibat pelanggaran oleh organ internalnya. Gugatan perdata yang diajukan terhadap mantan pegawai menjadi wujud dari upaya penegakan keadilan untuk mengembalikan hak dan reputasi lembaga. Di sisi lain, perkara ini juga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum preventif, karena absennya sistem pengawasan internal yang kuat memungkinkan terjadinya penyimpangan tersebut. Satjipto menekankan bahwa perlindungan hukum preventif hanya dapat terlaksana apabila sistem hukum dan manajemen organisasi dirancang untuk menutup peluang terjadinya pelanggaran. Ketiadaan pengendalian dan lemahnya SOP internal membuktikan bahwa sistem preventif tidak berjalan secara efektif, sehingga peran represif menjadi tumpuan akhir.

Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855 K/Pdt/2010, perlindungan hukum diperlukan oleh pemegang saham PT. Necis Indah Cemerlang (NIC) yang dirugikan akibat tindakan direksi dan komisaris yang secara sepihak membuat kontrak derivatif (forward valuta asing) dengan pihak bank, di luar bidang usaha perseroan. Dalam hal ini, perlindungan hukum preventif gagal dijalankan karena pengawasan internal dalam tubuh perseroan, khususnya melalui RUPS, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Organ perusahaan menyimpang dari tugas utamanya, mengambil risiko spekulatif, dan mengabaikan prinsip kehati-hatian serta transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam korporasi. Perlindungan hukum represif muncul melalui tindakan pemegang saham yang menggugat direksi dan komisaris secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perbuatan hukum tersebut adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan tidak sah, sehingga para organ harus bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini selaras dengan gagasan Satjipto bahwa hukum tidak boleh hanya bersifat prosedural, tetapi harus mengandung nilai moral dan substansi keadilan, termasuk memberikan pemulihan kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan aparat internal yang menyimpang dari norma hukum

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54-56.

¹⁹ *Putusan Mahkamah Agung Nomor 915 K/Pdt/2017.*

dan tujuan pendirian badan hukum.

Adapun dalam Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT DKI, perkara ini menyangkut wanprestasi dalam perjanjian kredit antara PT Anzawara Satria dan PT Bank Artha Graha Internasional, yang berujung pada penyitaan aset dan konflik hukum terkait pelaksanaan eksekusi jaminan. Dalam perkara ini, Satjipto Rahardjo akan menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan terhadap kepastian hukum bagi kreditur (dalam hal ini bank), dan perlindungan keadilan substantif bagi debitur dan penjamin pribadi. Perlindungan hukum preventif semestinya hadir dalam bentuk perjanjian kredit yang adil, proporsional, dan transparan, yang tidak memberikan kekuasaan absolut kepada pihak kreditur untuk mengeksekusi jaminan tanpa pengawasan pengadilan. Namun, kenyataannya, bank diberi keleluasaan melalui klausul-klausul sepihak yang memungkinkan eksekusi langsung, sehingga para penjamin pribadi (direksi, komisaris, bahkan keluarganya) harus menanggung risiko penyitaan atas asetnya, meskipun secara substansial mereka tidak menikmati fasilitas kredit tersebut. Maka, perlindungan hukum represif muncul melalui perlawanan hukum dari pihak debitur dan penjamin atas pelaksanaan hak tanggungan dan fidusia yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan. Di sini terlihat bahwa hukum harus berpihak pada perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang rentan terhadap kekuatan struktural dari lembaga keuangan, sebagaimana ditekankan Satjipto bahwa perlindungan hukum harus berpihak pada mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi, bukan justru memperkuat dominasi pihak kuat secara struktural.

Analisis Perlindungan Hukum Dewan Direksi terkait *Business Judgement Rule* terhadap pengambilan kebijakan Perseroan Terbatas

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisis dalam mengkaji dan menganalisa fenomena hukum yang terjadi mengneai Perlindungan Hukum Dewan Direksi Terkait *Business Judgement Rule* Terhadap Pengambilan Kebijakan Perseroan Terbatas.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.” Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang luas dari negara hukum, pada dasarnya perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*, perlindungan hukum *preventif* diartikan sebagai pencegahan sedangkan *represif* diartikan sebagai perlindungan hukum setelah terjadi pelanggaran.²⁰

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa perlindungan hukum lahir dari nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum tidak boleh dimaknai semata sebagai peraturan perundang-undangan tertulis yang bersifat positivistik, melainkan juga harus mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif yang dirasakan langsung oleh rakyat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum memiliki dua aspek penting, yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum *preventif* adalah upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau ketidakadilan, sedangkan represif berarti memberikan solusi atau pemulihan setelah pelanggaran hukum terjadi.²¹

Lebih lanjut, Satjipto menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui sistem hukum yang jelas, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, peran institusi negara dan aparaturnya sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Misalnya, penyusunan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan aspirasi publik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial. Melalui tindakan *preventif* ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, tetapi juga memperoleh ruang partisipasi dalam proses hukum.²²

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54-56.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54-56.

²² *Ibid*, hlm. 54-56.

Sementara itu, perlindungan hukum *represif* berfungsi sebagai sarana terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan *represif* harus lebih dari sekadar penghukuman, tetapi juga mengandung pemulihan hak. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaksanaan prosedur formal, tetapi harus menjamin bahwa korban mendapatkan keadilan secara substansi. Dalam kerangka inilah, pendekatan hukum menjadi relevan, karena menempatkan hukum sebagai alat untuk membela rakyat kecil dan mereka yang termarginalkan dalam sistem sosial.²³

Satjipto Rahardjo memandang bahwa perlindungan hukum yang ideal adalah perlindungan yang berakar pada kesadaran moral dan kepekaan sosial. Artinya, negara harus hadir bukan sekadar sebagai penegak hukum secara teknis, tetapi sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab etis untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Perlindungan hukum bukan hanya tanggung jawab pengadilan atau aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen negara dan masyarakat, termasuk akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan media. Dalam kaitan ini, Satjipto mendorong adanya gerakan sosial untuk mengoreksi praktik hukum yang kaku dan tidak berpihak kepada rakyat.²⁴

Dalam kerangka negara hukum, perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari ide tentang demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Satjipto menyatakan bahwa negara hukum yang tidak mampu menjamin perlindungan hukum bagi warganya bukanlah negara hukum dalam arti yang sebenarnya. Maka, keberadaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan harus dijadikan sarana untuk memajukan hak-hak warga negara dan bukan sebaliknya menjadi alat kekuasaan yang menindas. Oleh karena itu, perlindungan hukum memerlukan keberanian moral dari para penegak hukum untuk bersikap adil dan berpihak kepada kebenaran.²⁵

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto juga menyoroti pentingnya akses terhadap keadilan (*access to justice*). Perlindungan hukum tidak akan bermakna apabila masyarakat tidak dapat mengakses lembaga-lembaga hukum secara adil. Satjipto menegaskan bahwa perlindungan hukum haruslah dinamis, tidak berhenti pada norma dan struktur, tetapi juga mencakup aspek-aspek kultural dan psikologis.²⁶

Perlindungan hukum menjadi cerminan dari upayanya dalam membumikan hukum. Hukum tidak boleh menjadi menara gading yang terpisah dari realitas sosial. Ia harus hadir dalam keseharian rakyat sebagai sumber keadilan dan ketenteraman. Satjipto menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Perlindungan hukum harus menjadi bentuk kehadiran negara untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berpihak kepada mereka yang terpinggirkan dan tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan haknya sendiri.²⁷

Penerapan teori perlindungan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 915 K/Pdt/2017,²⁸ perkara perdata yang diajukan oleh PT Pegadaian (Persero) terkait dugaan praktik gadai fiktif dan penyalahgunaan wewenang dalam transaksi-produk Kredit Cepat Aman (KCA). Kasus ini menunjukkan bagaimana struktur kelembagaan dan peran individu dalam sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila tidak diawasi secara memadai. Permasalahan hukum utama dalam perkara ini terletak pada tindakan yang memfasilitasi puluhan transaksi kredit gadai atas nama orang lain secara tidak wajar, dan dilakukan berulang kali dalam waktu yang relatif singkat. Satjipto Rahardjo dalam teorinya menyatakan bahwa perlindungan hukum yang ideal harus bersifat *preventif*, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran, dan *represif*, yaitu memberi pemulihan setelah hak-hak dilanggar. Dalam konteks ini, gugatan PT Pegadaian

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54-56.

²⁴ *Ibid*, hlm. 54-56.

²⁵ *Ibid*, hlm. 54-56.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54-56.

²⁷ *Ibid*, hlm. 54-56.

²⁸ Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 915 K/Pdt/2017*.

sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan hukum *represif* terhadap kerugian keuangan perseroan.

Bahwa negara hukum tidak hanya dilandasi oleh asas legalitas formal, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan substantif kepada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, meskipun kasus ini secara teknis merupakan hubungan keperdataan antar subjek hukum (antara PT Pegadaian dan individu-individu), namun sesungguhnya terdapat nilai keadilan publik yang lebih besar, yakni integritas lembaga keuangan milik negara dan perlindungan dana masyarakat. Oleh karena itu.

Teori perlindungan hukum juga menggarisbawahi pentingnya keadilan *restoratif* dan pemulihan kerugian bagi pihak korban. Dalam perkara ini, PT Pegadaian jelas menjadi korban dari rangkaian transaksi fiktif yang menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar, bahkan mencapai miliaran rupiah, pemulihan tidak cukup hanya dilakukan melalui pengakuan pelanggaran, tetapi juga harus dalam bentuk penggantian kerugian secara nyata, adanya ganti rugi merupakan salah satu bentuk konkret perlindungan hukum dalam pendekatan *represif* yang ideal.

Dalam perspektif perlindungan hukum *preventif*, hal ini seharusnya menjadi pembelajaran sistemik bagi seluruh lembaga publik, khususnya BUMN, untuk memperbaiki sistem pengawasan internal, mekanisme kerja, dan etika profesi. Bahwa perlindungan hukum yang baik harus memperkuat kapasitas institusi untuk mencegah terjadinya pelanggaran, bukan hanya menghukum setelah pelanggaran terjadi. Hal ini harus ditindaklanjuti oleh PT Pegadaian melalui reformasi tata kelola, pelatihan integritas pegawai, dan sistem kontrol audit internal yang lebih ketat, agar kasus serupa tidak berulang.

Dalam kerangka teori perlindungan hukum, prinsip bahwa hukum tidak boleh steril dari realitas sosial, dan harus hadir untuk mengayomi kepentingan masyarakat, termasuk melalui perbaikan institusional. Jika dipahami dalam kerangka perlindungan hukum, bahwa hukum dapat bekerja bukan semata-mata sebagai perangkat sanksi, melainkan juga sebagai instrumen reformasi moral dalam kelembagaan publik. Dalam pengertian ini, perlindungan hukum tidak hanya melindungi hak, tetapi juga memperbaiki struktur yang rusak.

Penerapan teori perlindungan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855 K/Pdt/2010,²⁹ merupakan perkara perdata yang memperlmasalah tindakan direksi dan komisaris PT Necis Indah Cemerlang (NIC) dalam membuat perjanjian transaksi valuta asing yang dianggap merugikan perseroan, serta dilakukan tanpa persetujuan penuh dari para pemegang saham lainnya. Para penggugat, yakni pemegang saham mayoritas, merasa dirugikan oleh tindakan direksi yang menandatangani perjanjian derivative transaction (*forward contract*) dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tanpa memperhatikan tujuan pendirian perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Jika ditelaah melalui lensa teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perkara ini mencerminkan pentingnya hukum hadir untuk mengayomi hak-hak pemegang saham yang tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, namun menanggung akibat hukumnya. Perlindungan hukum, dalam hal ini, tidak hanya bersifat represif dalam bentuk gugatan, tetapi juga seharusnya bersifat *preventif* melalui pembatasan dan pengawasan terhadap tindakan direksi perusahaan yang menyimpang dari prinsip kehati-hatian dan tujuan pendirian badan hukum.

Bahwa hukum tidak boleh terjebak pada aspek formal prosedural semata, tetapi harus mampu memberikan perlindungan secara substansial kepada pihak yang lemah dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, para pemegang saham yang tidak dilibatkan dalam keputusan spekulatif oleh direksi merupakan pihak yang membutuhkan perlindungan hukum, karena mereka secara tidak langsung diminta menanggung risiko finansial dari kebijakan yang tidak partisipatif dan inkonstitusional. Satjipto menyebutkan bahwa perlindungan hukum harus berakar pada nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar keabsahan formal dari tindakan

²⁹ Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855 K/Pdt/2010*.

hukum yang dilakukan oleh pengurus badan hukum. Tindakan direksi yang membuat kontrak forward valuta asing tanpa mandat dari RUPS merupakan bentuk pelanggaran substansial terhadap prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam pengelolaan perusahaan.

Tindakan direksi tersebut telah menimbulkan kerugian dalam jumlah sangat besar terhadap perseroan. Berdasarkan prinsip tanggung jawab dalam hukum perseroan, direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Ketika prinsip ini dilanggar, maka hukum harus hadir secara aktif untuk memulihkan keadilan. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa negara hukum sejati adalah negara yang mampu menjamin bahwa hukum bekerja bukan untuk melayani kekuasaan, tetapi untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Dalam perkara ini, tindakan para penggugat yang mengajukan gugatan terhadap direksi dan bank merupakan bentuk perlawanan hukum terhadap tindakan sepihak yang tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum perusahaan.

Perlindungan hukum dalam perkara ini tidak hanya berfokus pada individu penggugat, tetapi juga pada keberlanjutan hidup badan hukum itu sendiri, yakni PT Necis Indah Cemerlang. Dalam pengertian Satjipto, hukum seharusnya bertujuan untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah kehancuran sistem yang dapat menimbulkan penderitaan bagi banyak pihak. Tindakan direksi dalam perkara ini jelas membahayakan eksistensi perseroan karena memasuki perjanjian yang bersifat spekulatif dan *high risk*, yang bahkan bertentangan dengan bidang usaha dan anggaran dasar perusahaan.

Perlindungan hukum juga memiliki dimensi moral. Artinya, hukum tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga mendorong tanggung jawab etis dalam relasi sosial. Dalam perusahaan, relasi antara direksi dan pemegang saham bukan semata relasi hukum formal, melainkan juga relasi kepercayaan. Ketika kepercayaan ini dikhianati melalui tindakan-tindakan manipulatif atau spekulatif tanpa dasar hukum yang kuat, maka diperlukan intervensi hukum untuk mengoreksi penyimpangan tersebut. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menjadi bentuk perlindungan hukum represif sekaligus edukatif, yaitu memberikan pelajaran hukum bahwa tindakan korporasi harus tunduk pada norma, etika bisnis, dan asas-asas umum dalam hukum perusahaan.

Pentingnya peran hakim dalam menegakkan keadilan substantif. Hakim tidak boleh bersikap *pasif* hanya menilai keabsahan formal suatu kontrak, melainkan harus menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam perkara ini, apabila hakim hanya melihat bahwa direksi memiliki kewenangan mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tanpa menilai konteks penyalahgunaan kewenangan, maka keadilan tidak akan tercapai, oleh karena itu, dalam kerangka hukum progresif, Satjipto mengajak agar hakim menjadi agen perubahan sosial melalui interpretasi hukum yang hidup dan berpihak kepada nilai-nilai keadilan⁶. Dalam perkara ini, pemutusan kontrak atau pembatalan akibat cacat wewenang merupakan bentuk perlindungan hukum yang progresif karena tidak sekadar mengacu pada prosedur, tetapi juga pada akibat dan dampak sosialnya terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Bahwa perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya tertuju pada pihak yang merasa dirugikan, tetapi juga harus berdampak jangka panjang terhadap praktik tata kelola perusahaan yang sehat. Hukum harus menjadi instrumen untuk memperbaiki sistem, bukan hanya menyelesaikan konflik sesaat. Dalam konteks ini, memulihkan posisi para pemegang saham dan membatalkan perjanjian spekulatif yang bertentangan dengan prinsip *good corporate governance* adalah langkah yang ideal untuk memperbaiki praktik korporasi yang menyimpang. Hukum, dalam pengertian ini, hadir sebagai koreksi moral dan pengarah sosial bagi bisnis.

Penerapan teori perlindungan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 8/PDT/2021/PT. DKI,³⁰ memperlihatkan konflik antara pihak bank, dalam hal ini PT Bank Artha

³⁰ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 8/PDT/2021/PT. DKI.

Graha Internasional, Tbk, dengan PT Anzawara Satria dan para direksinya, terkait perjanjian kredit yang berujung pada wanprestasi dan penyitaan jaminan. Perkara ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana hukum melindungi hak-hak kedua belah pihak, baik pihak pemberi kredit (bank) maupun debitur (perusahaan), khususnya dalam situasi ketika kreditur menempuh upaya hukum setelah adanya wanprestasi dalam pelunasan kredit. Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bukan semata memberikan perlindungan terhadap pihak yang bersengketa, tetapi juga membangun sistem hukum yang adil dan tidak memihak secara kaku pada formalitas hukum. Hukum menurut Satjipto harus hadir secara substantif dan tidak boleh memihak pada kekuasaan hanya karena ia lebih kuat secara ekonomi atau struktural.

PT Anzawara Satria telah melakukan wanprestasi terhadap dua perjanjian kredit: fasilitas revolving loan sebesar Rp. 30 miliar dan fixed loan sebesar Rp. 60 miliar. Kredit tersebut dijamin dengan berbagai aset, termasuk properti, piutang usaha, dan jaminan pribadi dari para direksi dan komisaris. Ketika debitur wanprestasi, bank menempuh berbagai langkah hukum, termasuk permohonan eksekusi jaminan. Namun yang menarik, debitur dan para penjaminnya kemudian mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) untuk membatalkan pelaksanaan hak tanggungan dan mempertanyakan keabsahan tindakan hukum bank. Dalam kerangka ini, teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo menjadi sangat relevan, karena perkara ini memperlihatkan ketegangan antara kepastian hukum (hak bank mengeksekusi jaminan) dan keadilan substantif (keberatan dari pihak debitur dan penjamin atas proses eksekusi yang dilakukan secara sepihak dan dianggap merugikan).

Satjipto menjelaskan bahwa perlindungan hukum harus mencakup dua sisi: *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif* dilakukan melalui kontrak yang jelas, adil, dan seimbang antara pihak-pihak, sementara perlindungan hukum *represif* dilakukan setelah hak-hak dilanggar. Dalam kasus ini, hubungan hukum bermula dari kontrak yang tampaknya sah dan sesuai hukum, namun dalam praktiknya mengandung potensi dominasi oleh pihak kreditur, khususnya dalam klausul yang mengizinkan pelaksanaan hak tanggungan tanpa perintah pengadilan, hal ini adalah bentuk kekuasaan privat yang sangat besar dan berisiko menciderai prinsip keadilan apabila tidak dikontrol secara ketat. Satjipto menyebutkan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada logika kekuasaan semata, melainkan harus memihak kepada nilai keadilan dalam relasi sosial, termasuk dalam relasi ekonomi antara bank dan nasabah.

Perlindungan hukum terhadap pihak penjamin yang tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan. Dalam teori Satjipto, perlindungan hukum tidak hanya berarti membela hak-hak yang sudah dilanggar, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran baru melalui sistem hukum yang *responsif* dan tidak diskriminatif. Banyak dari para tergugat dalam perkara ini adalah penjamin pribadi yang menyerahkan asetnya sebagai jaminan, tanpa kejelasan apakah tindakan hukum bank dalam mengeksekusi jaminan tersebut telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan. Dalam hal ini, aparat penegak hukum, termasuk pengadilan, perlu memainkan peran aktif untuk mengoreksi ketimpangan posisi tawar antara bank dan debitur atau penjamin.

Dalam konteks perlindungan hukum *represif*, tindakan para tergugat untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi dan permintaan pembatalan akta jaminan pribadi adalah bentuk konkret dari upaya mencari keadilan setelah merasa hak-haknya dilanggar. Satjipto Rahardjo menyebut bahwa perlindungan hukum setelah pelanggaran tidak boleh bersifat simbolik atau prosedural semata, tetapi harus memberi pemulihan nyata kepada pihak yang dirugikan, oleh karena itu, penting bagi hakim untuk menilai dengan teliti apakah benar telah terjadi wanprestasi yang sah, dan apakah eksekusi terhadap semua aset pribadi para penjamin tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Putusan ini juga memberi pelajaran penting mengenai kebutuhan reformasi hukum dalam sistem perjanjian kredit di Indonesia. Satjipto menggarisbawahi bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks perjanjian, melainkan harus mempertimbangkan konteks sosial dan posisi tawar para

pihak. Klausul-klausul perjanjian yang tampak sah secara formal dapat saja melahirkan ketidakadilan substantif apabila tidak ada keseimbangan kekuatan di antara para pihak. Dalam banyak kasus, debitur atau penjamin menandatangani kontrak dengan terpaksa atau tanpa pemahaman penuh atas konsekuensinya, dan hal ini sering terjadi dalam praktik perbankan. Perlindungan hukum yang berpihak kepada masyarakat kecil atau pihak yang lemah secara struktural menjadi mandat moral dalam pemikiran hukum progresif ala Satjipto.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori organ perseroan menurut Rochmat Soemitro sebagai pisau analisis dalam mengkaji dan menganalisa fenomena hukum yang terjadi tentang Perlindungan Hukum Dewan Direksi Terkait *Business Judgement Rule* Terhadap Pengambilan Kebijakan Perseroan Terbatas.

Menurut Rochmat Soemitro, teori organ perseroan terbatas menjelaskan bahwa tindakan-tindakan badan hukum dilakukan melalui alat-alat perlengkapannya (organ), seperti direksi dan dewan komisaris. Organ tersebut bertindak bukan sebagai wakil, melainkan sebagai badan hukum itu sendiri.³¹

Penerapan teori organ perseroan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 915 K/Pdt/2017,³² adalah perkara yang melibatkan PT Pegadaian sebagai penggugat terhadap mantan pegawainya dan pihak-pihak terkait, terkait transaksi fiktif dalam produk Kredit Cepat Aman. Dalam kasus ini, para tergugat terdiri dari eks pejabat PT Pegadaian. Mereka diduga melakukan penyimpangan prosedur operasional dalam memproses gadai atas nama pihak lain, yang mengakibatkan kerugian miliaran rupiah bagi perusahaan. Bila ditelaah melalui kerangka teori organ menurut Rochmat Soemitro, tindakan para pegawai ini dapat dipandang sebagai perbuatan badan hukum itu sendiri, mengingat posisi mereka sebagai organ dari PT Pegadaian. Dalam teori ini dijelaskan bahwa suatu badan hukum hanya dapat bertindak melalui organ-organnya, dan perbuatan organ tersebut bukan sebagai wakil, melainkan sebagai tindakan langsung dari badan hukum yang bersangkutan.

Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa badan hukum adalah abstraksi yuridis yang tidak dapat bertindak sendiri, sehingga semua aktivitasnya diwujudkan melalui tindakan para organ seperti direksi atau pejabat setingkat. Oleh karena itu, apabila organ melakukan perbuatan hukum dalam ruang lingkup kewenangannya, maka hukum memandang bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan badan hukum itu sendiri. Mereka memproses kredit menggunakan data nasabah palsu atau fiktif, namun perbuatan tersebut dilakukan dalam kapasitas jabatan mereka. Maka, sesuai teori organ, tindakan tersebut secara hukum dapat dibebankan kepada perseroan, selama perbuatan itu masih dalam lingkup formal jabatannya, kecuali dibuktikan bahwa ada penyalahgunaan wewenang secara pribadi yang melampaui mandat organisasi.

Dalam kasus ini, PT Pegadaian memilih untuk tidak mengambil alih tanggung jawab atas perbuatan pegawainya, melainkan mengajukan gugatan perdata terhadap para mantan pegawai tersebut atas dasar perbuatan melawan hukum. Strategi hukum ini seolah menunjukkan adanya pemisahan tanggung jawab antara perseroan sebagai badan hukum dan perbuatan individu sebagai pribadi. Namun, teori organ menunjukkan bahwa pemisahan seperti itu tidak selalu dapat dibenarkan secara mutlak. Apabila para pegawai tersebut bertindak dalam kapasitas dan otoritas resmi mereka sebagai bagian dari struktur organisasi, maka tanggung jawab hukum pada dasarnya melekat pada badan hukum itu sendiri. Akan tetapi, dalam hal ini terungkap bahwa tindakan para pegawai dilakukan dengan cara-cara yang melanggar prosedur dan menyalahi ketentuan internal, serta melibatkan pemalsuan data, oleh karena itu, badan hukum dapat mengecualikan tanggung jawabnya berdasarkan alasan bahwa organ telah bertindak ultra vires atau melampaui kewenangan yang diberikan.

Hal lain yang menguatkan penerapan teori organ dalam perkara ini adalah keberadaan

³¹ R. Soemitro, *Hukum Dagang Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1989, hlm. 105.

³² *Putusan Mahkamah Agung Nomor 915 K/Pdt/2017.*

dokumen internal yang menunjukkan bahwa ketiga pegawai tersebut telah menandatangani Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM), sebagai pengakuan bahwa mereka telah melanggar standar operasional dan melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian perusahaan. Dalam surat tersebut, mereka bertindak tidak sebagai individu biasa, tetapi sebagai pejabat fungsional dalam struktur perusahaan. Ini membuktikan bahwa tindakan yang mereka lakukan berada dalam lingkup organik perusahaan. Rochmat Soemitro menyatakan bahwa organ dalam hal ini tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga yuridis: setiap perbuatan hukum oleh organ yang sah dan berada dalam batas kewenangannya harus dipandang sebagai perbuatan dari badan hukum. Namun bila perbuatan itu mengandung penipuan, manipulasi, dan penyalahgunaan kewenangan, maka peran organ berubah menjadi pribadi-pribadi yang menyimpang dari tujuannya.

Bahwa para mantan pegawai tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan, dengan dasar bahwa perbuatan mereka bukan perpanjangan kehendak sah dari badan hukum, melainkan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan itikad buruk. Ini sejalan dengan pandangan teori organ bahwa organ hanya dapat mewakili kehendak badan hukum selama mereka bertindak dalam batas tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara sah. Ketika organ menyalahgunakan kekuasaan atau bertindak di luar kewenangan, maka yang bertanggung jawab bukan lagi badan hukum, tetapi pribadi pejabat itu sendiri. Dengan demikian, pemisahan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT Pegadaian memiliki dasar yuridis yang kuat, karena perbuatan organ dalam perkara ini telah melenceng dari prinsip kehati-hatian dan integritas kelembagaan.

Dalam hal ini PT Pegadaian, pada dasarnya bertindak melalui organ-organnya, namun ketika organ menyalahgunakan kewenangannya, hukum dapat mengecualikan tanggung jawab korporasi dan membebaskan tanggung jawab kepada organ secara pribadi. Melalui pertimbangan pengadilan yang cermat, organ yang bertindak menyimpang diperlakukan sebagai pelaku perbuatan melawan hukum secara individual, dan bukan lagi sebagai representasi dari badan hukum. Hal ini menjadi pelajaran penting dalam praktik manajemen korporasi bahwa kekuasaan hukum yang melekat pada organ perusahaan harus dijalankan secara bertanggung jawab dan transparan, agar tidak merusak legitimasi badan hukum yang diwakilinya.

Penerapan teori organ perseroan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855 K/Pdt/2010 menyangkut sengketa antara pemegang saham PT. Necis Indah Cemerlang (NIC) dengan pengurus perseroan, yaitu direksi dan komisaris, serta melibatkan PT Bank Danamon sebagai pihak ketiga. Pokok persoalannya ialah tindakan direksi dan komisaris yang membuat perjanjian transaksi derivatif (*forward contract valuta asing*) dengan bank tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS), sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap perusahaan. Dalam konteks ini, teori organ yang dikembangkan oleh Rochmat Soemitro menjadi sangat relevan, sebab menjelaskan prinsip bahwa tindakan suatu perseroan terbatas dilakukan oleh alat-alat kelengkapannya, yaitu organ, seperti direksi dan komisaris, yang secara hukum dianggap sebagai perbuatan perseroan itu sendiri.

Menurut teori organ, badan hukum sebagai subjek hukum fiktif hanya dapat bertindak melalui manusia-manusia yang ditunjuk sebagai organnya. Dengan demikian, perbuatan hukum dari organ dianggap sebagai perbuatan hukum dari badan hukum tersebut. Dalam perkara ini, direksi dan komisaris sebagai organ perseroan telah mengambil langkah hukum berupa perjanjian *forward valuta asing* dengan PT Bank Danamon, yang secara yuridis merupakan tindakan badan hukum PT. NIC sendiri, sejauh tindakan itu berada dalam lingkup kewenangannya. Namun, ketika perbuatan tersebut dilakukan tanpa mandat atau persetujuan RUPS serta bertentangan dengan anggaran dasar dan bidang usaha perusahaan.

Rochmat Soemitro menegaskan bahwa organ perseroan bertindak bukan sebagai wakil, melainkan sebagai manifestasi dari badan hukum itu sendiri. Artinya, dalam batas kewenangannya, organ itu bukan hanya mewakili, tetapi melekatkan dirinya dengan identitas dan kehendak korporasi³. Oleh karena itu, dalam situasi normal, setiap tindakan hukum oleh direksi—seperti

penandatanganan perjanjian bisnis, transaksi keuangan, dan pengambilan keputusan operasional dianggap sebagai tindakan sah dari badan hukum. Bahwa perbuatan tersebut telah melampaui batas kewenangan yang wajar dan tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak sesuai dengan bidang usaha sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Transaksi derivatif valuta asing yang dilakukan oleh direksi dan komisaris PT. NIC bukan merupakan bagian dari kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perusahaan, yang bergerak dalam bidang perdagangan tekstil dan garmen. Dalam teori organ, tindakan seperti ini secara formil tetap diakui sebagai tindakan hukum perusahaan, kecuali dibuktikan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan maksud pendirian atau tanpa persetujuan dari organ tertinggi, yaitu RUPS. Dalam perkara ini, para pemegang saham yang menjadi penggugat berhasil membuktikan bahwa direksi dan komisaris telah bertindak tanpa persetujuan, sehingga mereka tidak dapat menyeret tanggung jawab perusahaan atas kerugian yang timbul akibat keputusan mereka sendiri.

Rochmat Soemitro juga menjelaskan bahwa organ perseroan memiliki fungsi utama dalam menjalankan kehendak badan hukum sesuai dengan hukum dan anggaran dasarnya. Direksi memiliki kewenangan menjalankan manajemen harian dan mewakili perseroan, tetapi dengan syarat bahwa semua tindakan tersebut dilakukan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Ketika organ menyimpang dari batas-batas tersebut, maka tanggung jawab pribadi dapat dibebankan kepada mereka. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perjanjian dengan Bank Danamon dilakukan tanpa pelaporan kepada dan persetujuan dari RUPS, serta tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan, sehingga bukan merupakan tindakan badan hukum secara sah.

Tindakan para tergugat yang membuat perjanjian *forward contract* tersebut bahkan tergolong tindakan yang bertentangan dengan prinsip *good corporate governance*, karena melibatkan spekulasi kurs valuta asing dengan potensi kerugian yang sangat besar. Dalam teori organ, perbuatan hukum oleh direksi harus memenuhi unsur legalitas, kewajiban, dan relevansi terhadap tujuan pendirian perusahaan. Apabila salah satu unsur ini dilanggar, maka direksi tidak dapat lagi berlindung di balik statusnya sebagai organ perseroan. Dalam hal ini, keputusan pengadilan yang memutuskan bahwa tindakan direksi tersebut tidak sah dan merugikan perusahaan adalah wujud koreksi hukum terhadap penyimpangan fungsi organ.

Dengan menggunakan pendekatan teori organ, perbedaan antara tindakan pribadi dan tindakan institusional menjadi krusial. Apabila direksi bertindak demi kepentingan pribadi, tanpa mandat kolektif dan tidak sesuai dengan kebijakan RUPS, maka tindakan itu tidak mengikat perusahaan. Bahkan lebih jauh, Mahkamah Agung dalam perkara ini memberikan penilaian bahwa kontrak yang dibuat oleh organ yang bertindak menyimpang dapat dibatalkan dan dikesampingkan keabsahannya, sekalipun perjanjian tersebut ditandatangani atas nama perusahaan, oleh karena itu, teori organ dalam perkara ini berfungsi sebagai pisau analisis yang membedakan mana tindakan yang sah dan menjadi tanggung jawab perseroan, dan mana tindakan yang merupakan penyimpangan yang menjadi tanggung jawab pribadi. Setiap tindakan direksi mencerminkan tindakan dari badan hukum itu sendiri. Namun teori ini juga mensyaratkan bahwa kewenangan itu tidak boleh digunakan secara menyimpang.

Teori Organ Perseroan dan Relevansinya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 8/PDT/2021/PT. DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 912/PDT.G/2018/PN.JKT SEL.³³ Pemisahan antara badan hukum dan para pengurusnya (organ perseroan) merupakan konsep mendasar yang membentuk cara kerja korporasi. Salah satu teori yang menjelaskan hubungan tersebut adalah teori organ perseroan sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro. Dalam pandangannya, badan hukum sebagai subjek hukum bertindak melalui

³³ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 8/PDT/2021/PT. DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 912/PDT.G/2018/PN. JKT SEL.

organ-organnya, seperti direksi dan dewan komisaris, dan tindakan organ ini tidak bersifat representatif seperti kuasa biasa, melainkan dianggap sebagai tindakan badan hukum itu sendiri. Teori ini memiliki nilai penting dalam menilai pertanggungjawaban hukum dari para direksi dan komisaris.

Korelasi Antara Tanggung Jawab Direksi dan Badan Hukum dalam Putusan ini menggambarkan secara konkret bagaimana tindakan direksi sebagai organ perseroan mengikat langsung badan hukum. PT. Anzawara Satria sebagai badan hukum telah menerima kredit dalam jumlah besar dari PT. Bank Artha Graha Internasional, yang pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh direksi. Ketika terjadi wanprestasi dalam pelunasan kewajiban kredit, maka badan hukum dinyatakan bertanggung jawab. Namun, karena tindakan wanprestasi tersebut dilakukan oleh organ, yaitu direksi, maka tanggung jawab itu juga melekat kepada mereka secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai teori organ, perbuatan para pengurus dalam kapasitas jabatannya identik dengan tindakan perseroan.

Bahwa direksi tidak hanya bertindak untuk dan atas nama perseroan, melainkan merupakan pengejawantahan dari perseroan itu sendiri. Ketika direksi lalai, beritikad tidak baik, atau secara aktif melakukan penggelapan aset perusahaan, maka yang rusak bukan hanya hubungan hukum antara dua badan hukum, tetapi juga kredibilitas organ sebagai bagian dari perseroan.

Meski teori organ menegaskan identitas hukum antara organ dan perseroan, namun dalam perseroan dikenal adanya doktrin pembatalan perlindungan hukum korporasi ketika pengurus menyalahgunakan kedudukannya. Hakim melihat bahwa tindakan direksi tidak lagi dalam peran normatifnya sebagai pengelola perusahaan, tetapi telah menjurus pada perbuatan melawan hukum, seperti penggelapan jaminan fidusia dan mangkir dari kewajiban hukum. Dalam kerangka teori organ perseroan, ketika organ bertindak di luar kewenangannya dan merugikan pihak ketiga, maka tanggung jawab pribadi dapat ditimpakan.

Seluruh akta perjanjian dalam perkara ini baik perjanjian kredit maupun jaminan pribadi ditandatangani oleh organ-organ perseroan, yakni direksi. Ini mencerminkan bahwa setiap kebijakan penting dalam kehidupan badan hukum hanya bisa dijalankan melalui tindakan organ. Akta-akta tersebut tidak hanya menunjukkan keterlibatan organ dalam pelaksanaan fungsi perseroan, tetapi juga membuktikan bahwa mereka sepenuhnya memahami dan menyetujui isi dan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat.

Bahwa tidak adanya itikad baik dari para tergugat, khususnya dalam menanggapi somasi dan panggilan eksekusi, menjadi bukti adanya kesadaran penuh dari para organ bahwa mereka telah melanggar komitmen hukum. Teori organ menganggap bahwa ketika organ mengetahui konsekuensi dari tindakannya dan tetap melakukannya, maka pertanggungjawaban hukum menjadi mutlak. Dalam konteks ini, teori organ tidak sekadar menjelaskan posisi formal pengurus dalam struktur perusahaan, tetapi juga menegaskan pentingnya moralitas hukum dan tanggung jawab pribadi dalam praktik manajemen modern.

Bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan. Ketika dalam perkara ini para direksi dengan sengaja mengabaikan kewajiban, atau bahkan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan kreditur, maka teori organ bekerja dalam menjustifikasi pemindahan tanggung jawab dari badan hukum ke pengurus. Hakim menggunakan asas ini untuk menyatakan bahwa tindakan pribadi pengurus tidak dapat dibedakan dari tindakan badan hukum itu sendiri, khususnya ketika pelanggaran terjadi dalam lingkup tugas resmi mereka.

Penerapan teori organ dalam perkara ini juga tampak dalam pertimbangan hukum saat pengadilan menetapkan sita jaminan terhadap harta pribadi para direksi dan penjamin. Dalam pandangan tradisional, pemisahan antara entitas badan hukum dan harta pribadi pengurus adalah hal yang mutlak. Namun dalam konteks teori organ, apabila pengurus menyalahgunakan otoritasnya,

maka hukum dapat menembus lapisan pemisahan itu dan menindak pribadi pelakunya. Maka tidak heran bila pengadilan memerintahkan penyitaan apartemen, rumah tinggal, serta rekening bank milik pribadi para pengurus yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan wanprestasi korporasi.

Dalam perspektif teori organ perseroan, bahwa pengurus hanya menjalankan formalitas kewenangannya. Ia juga wajib menjunjung itikad baik, transparansi, dan tanggung jawab hukum atas seluruh tindakannya. Ketika seseorang menerima jabatan dalam perseroan, ia telah menyatu secara hukum dengan entitas perusahaan. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut bukan hanya mencederai kontrak, tetapi kepercayaan masyarakat. Bahwa hukum perusahaan tidak lagi toleran terhadap praktik manajemen yang buruk atau berlindung di balik badan hukum untuk menghindari kewajiban. Putusan Pengadilan ini merupakan perwujudan konkret dari teori organ perseroan, di mana pengadilan memandang bahwa tindakan para direksi merupakan tindakan hukum dari perseroan itu sendiri. Ketika terjadi wanprestasi dan pelanggaran terhadap kontrak, maka tidak hanya perusahaan yang dihukum, tetapi juga organ yang bertindak

KESIMPULAN

1. Bahwa meskipun suatu keputusan bisnis berada dalam kewenangan direksi, namun ketika pelaksanaannya menyimpang dari prosedur internal dan mengabaikan prinsip kehati-hatian, maka prinsip *Business Judgment Rule* tidak dapat diterapkan dalam tata kelola perseroan. Penerapan *Business Judgment Rule* terhadap direksi sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalisme dan ketaatan terhadap Standart Operasional perseroan.
2. *Business Judgment Rule* merupakan prinsip hukum yang memberikan perlindungan kepada direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan perseroan terbatas, selama keputusan bisnis yang diambil dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, tidak ada konflik kepentingan, dan berdasarkan informasi yang memadai. Bahwa perlindungan hukum terhadap direksi tidak serta-merta berlaku jika tindakan direksi terbukti mengandung kelalaian berat dan menyimpang dari prosedur operasional perusahaan. Maka penerapan *Business Judgment Rule* dalam praktik hukum bisnis bergantung pada pembuktian dan adanya itikad baik serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.

Saran

1. Perusahaan perlu memperkuat sistem pengawasan internal terhadap pelaksanaan kebijakan direksi melalui peran aktif dewan komisaris dan auditor internal. Pembuatan risalah rapat direksi dan dokumentasi yang transparan menjadi alat bukti penting dalam menilai adanya itikad baik. Untuk itu, perlu disusun pedoman internal tentang parameter *Business Judgment Rule* agar seluruh jajaran direksi memiliki panduan objektif dalam menjalankan fungsinya, dan untuk meminimalisasi sengketa hukum di kemudian hari.
2. Diperlukan penguatan secara normatif dalam peraturan UU PT, dalam memahami prinsip *Business Judgment Rule*. Hal ini bertujuan agar setiap direksi yang bekerja secara profesional dan jujur memperoleh jaminan kepastian hukum atas risiko keputusan bisnis yang tidak selalu dapat diprediksi. Setiap perseroan sebaiknya merumuskan Anggaran Dasar secara jelas, lengkap, dan rinci, terutama mengenai kewenangan RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dengan demikian, multi tafsir yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat antar organ perseroan dapat diminimalisir. Selain itu, peningkatan pelatihan dan pemahaman hukum bagi direksi menjadi penting agar pengambilan kebijakan dilakukan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Abdurachman, M. *Hukum Acara Perdata*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2008.
- Ade Maman Suherman, *Hukum Agraria: Kajian terhadap Pelaksanaan Reforma Agraria*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Ahmad Ichsan, *Hukum Waris dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, 2012.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka*, Publika, Yogyakarta, 2022.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2010.
- Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham*, Visimedia, Jakarta, 2016.
- Brian W Harvey & Franklin Meisel, *Auctions Law and Practice*, Butterworth & Co, (Publishers) Ltd, London, 1985.
- Budi Sutrisno, *Hukum Notaris Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2020.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*: Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Edisi Ke-4*, Andi Offset, Yogyakarta, 2015.
- Fuady Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Group, Jakarta, 2010.
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*, St. Paul: Minn-West Publishing co, 1990.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Skema Kuliah*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Ira Koesoemawati, *Notaris Mengenal Profesi Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- John, Nizan Jim, *Etika Bisnis dan GCG*, Pelangi Cempaka, Jakarta, 2007.
- Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- Mahmudi, *Management Kinerja Sektor Publik*, UPP STIMM YKPN, Yogyakarta, 2010.

- Man Suparman Sastrawidjadja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 2004.
- Mardiasmo, *Akutansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, 2016.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 2002.
- Muin Fahmal, *Perbuatan Hukum dalam Hukum Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Notohamidjojo, O. *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Philip Kotler & Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi-12 Jilid-I*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Purwahid Patrik. *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*. Semarang: FH Undip, 1988.
- Purwosutjipto H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1990.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perikatan: Pengantar Hukum Perdata*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Santoso Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Prenada Media
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.
- Satrio J, *Hukum Keluarga: Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Hak-hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Sembiring, Nirwan *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Merger (penggabungan) Perusahaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Universitas Medan Area, 2011.
- Siti Ummu Adillah, *Hukum Kontrak*, Unissula Press, Semarang, 2010.
- Sitti Mawar, *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam rangka harmonisasi Hukum*, Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry, 2020.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010.
- Soegondo, R. *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Soemitro, *Hukum Dagang Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1989
- Soentandyo W., *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Subekti, *Hukum Lelang di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, cet. 11, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Siatem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Supardjono, *Perasuransian di Indonesia*, CV. Amalia Bhakti Jaya, Jakarta, 2000.
- Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1995.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Tim Prodi Magister Kenotariatan, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya*, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2024.
- Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata, jilid II, diterjemahkan oleh I.S Adiwimarta*, CV.Rajawali, Jakarta, 1984.

Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2002.

Yahya Harahap, M. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh: Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Zainab S, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Tesis

Adam Ramadhan, *Batas Itikad Baik Dalam Doktrin Business Judgement Rule Bagi Direksi Perseroan Terbatas Terkait UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2019.

Gary Gagarin Akbar, *Analisis Terhadap Direksi Yang Telah Menggunakan Business Judgement Rule Dalam Mengelola Perseroan*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2014.

Suci Anugrah Illahi, *Analisis Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Hal Direksi Dinyatakan Ultra Vires Oleh RUPS*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, Tahun 2021.

Suryo Hendratmoko, *Prinsip Penerapan Business Judgement Rule Terhadap Aktivitas Bisnis Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Program Studi Magister sIlmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 2022.

Wilda Shafira, *Business Judgement Rule Dalam Perspektif Hukum Progresif Terkait Efisiensi dan Implikasi*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Tahun 2022.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1855 K/Pdt/2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 915 K/Pdt/2017

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 06/ Pdt.G/2009/PN. BB.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 905/Pdt.G/2014/PN. Dps.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 912/PDT.G/2018/PN. JKT SEL.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 47/PDT/2016/PT. DPS

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 8/PDT/2021/PT. DKI.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 270/PDT/2009/PT. BDG